



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.2-003/I/SD/2023

TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : SD IT IBNU YUNSI
Alamat Sekolah : JL. H.A.HALIM HASAN BINJAI
: KEL. LIMA SUNDAL KEC. BINJAI BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH MARDIYAH LUBIS
Ketua Yayasan : DODY AL AZMI
Pemilik : DRS. H. YUNDISER M.PD
Kepala Sekolah : SUHARTONI, S.Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di

: Binjai

Pada Tanggal

: 20 Januari 2023

an. WALIKOTA BINJAI

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP

PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2 009





SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNU YUNSI

Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102076105024 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10261902
Alamat : Jln. H.A. Halim Hasan Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai
Email : sdit.ibnuyunsi@gmail.com Telp. 061-42373786

SURAT PENGANTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor : 020/SDIT-IV/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTONI, S.Pd
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Tugas : SDIT IBNU YUNSI

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

1. Nama Sekolah : SDIT HJ. MARDIYAH LUBIS
2. NPSN : 10261902
3. Tahun Berdiri : 2011
4. Alamat : Jln. H. A. Halim Hasan
 - a. Dusun : -
 - b. Kelurahan : Limau Sundai
 - c. Kecamatan : Binjai Barat
 - d. Kab/Kota : Binjai
 - e. Provinsi : Sumatera Utara

terjadi **Perubahan Nomenklatur Sekolah** dari **SDIT HJ. MARDIYAH LIBIS** menjadi **NPSN_SDIT IBNU YUNSI** dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 16 Agustus 2023
Kepala SDIT IBNU YUNSI

SUHARTONI, S.Pd



YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH MARDIYAH LUBIS
KOTA BINJAI

Alamat: Jl. H. A. Halim Hasan Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH MARDIYAH LUBIS
NOMOR : 34/YP-HML/1/2023
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SD IT HJ. MARDIYAH LUBIS MENJADI SD IT IBNU YUNSI

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH MARDIYAH LUBIS

- Menimbang** :
- bahwa nama SD IT Hj. Mardiyah Lubis yang pada awalnya terletak jalan T. Amaluddin Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dan saat ini telah pindah ke lokasi yang baru, yakni di jalan H.A.H.Hasan Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
 - bahwa ex gedung SD yang lama juga telah beroprasi SD IT yang baru yang didirikan oleh Yayasan yang berbeda dengan menggunakan nama SD IT yang hampir sama, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat,
 - bahwa ada keinginan dari pendiri Yayasan untuk menjadikan nama putra yang paling bungsu menjadi nama SD IT ini, yaitu SD IT IBNU YUNSI.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - AD/ART Yayasan Hajjah Mardiyah Lubis yang tertuang dalam Akte Notaris
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor : 421.2-003/1/SD/2023 Tentang Izin Sekolah Swasta
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Hajjah Mardiyah Lubis pada tanggal 23 Januari 2023 tentang Kesepakatan Prubahan Nama Sekolah dari SD IT Hj. Mardiyah Lubis Kelurahan Limau Sundai menjadi **SD IT IBNU YUNSI** Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengubah nama sekolah dari SD IT Hj. Mardiyah Lubis Kelurahan Limau Sundai menjadi **SD IT IBNU YUNSI** Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang sama, yakni : 10261902**
- Kedua** :
- Perubahan nama SD IT ini mulai berlaku sejak mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional cq. Direktorat Pendidikan Dasar.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Januari 2023
Ketua Yayasan Hajjah Mardiyah Lubis



DODY AL AZMI